



PERATURAN AKADEMIK

PA.GJM-FE-UB.01



Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

PA.GJM-FE-UB.01

Revisi	: Ke 3
Tanggal	: 20-05-2009
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Dekan I
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI		Kebijakan Akademik	Disetujui Oleh
Revisi ke-	Tanggal	PA.GJM-FE-UB.01	Dekan
3	20-05-2009		

KATA PENGANTAR

Peraturan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FE-UB) adalah rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan akademik, bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Tujuan ditetapkan peraturan akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di FE agar visi, misi, dan tujuan akademik dapat tercapai. Di dalam peraturan akademik ini, dirumuskan aturan dan tata cara implementasi butir-butir mutu yang digunakan di FE, yaitu: kurikulum jurusan/program studi, sumberdaya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, manajemen administrasi akademik dan sistem informasi akademik.

Akhirnya kami berharap peraturan akademik ini dapat menjadi pedoman dan memenuhi fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik di FE-UB.

Malang, 20 Mei 2009
Dekan,

Gugus Irianto, SE., MSA., PhD., Ak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENGERTIAN UMUM.....	1
Pasal 1	1
BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN FAKULTAS EKONOMI	7
Pasal 2	5
Pasal 3	5
Pasal 4	7
Pasal 5	7
Pasal 6	8
Pasal 7	8
BAB III. REGISTRASI DAN MUTASI	9
Pasal 8	9
Pasal 9	9
Pasal 10.....	9
Pasal 11.....	9
BAB IV. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER.....	11
Pasal 12.....	11
Pasal 13.....	11
Pasal 14.....	13
Pasal 15.....	13
Pasal 16.....	14
Pasal 17.....	14
Pasal 18.....	15
Pasal 19.....	15
Pasal 20.....	16
Pasal 21.....	17
Pasal 22.....	17
Pasal 23.....	19
Pasal 24.....	20
Pasal 25.....	20
Pasal 26.....	22
BAB V. BIMBINGAN DAN KONSELING DAN PENASEHAT AKADEMIK.....	23
Pasal 27.....	23
Pasal 28.....	23
BAB VI. PELANGGARAN AKADEMIK.....	25
Pasal 29.....	25
Pasal 30.....	27
Pasal 31.....	29
BAB VII. PINDAH STUDI	31
Pasal 32.....	31
Pasal 33.....	31
BAB VIII. WISUDA.....	33
Pasal 34.....	33
Pasal 35.....	33
BAB VIII. PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA	33
Pasal 36.....	33
Pasal 37.....	34

Pasal 38	34
BAB IX. GELAR DAN SEBUTAN	36
Pasal 39	36
BAB X. PENJAMINAN MUTU AKADEMIK.....	37
Pasal 40	37
BAB XI. PENUTUP	38
Pasal 41	38
Peraturan Akademik Bidang Penelitian	39
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	40
Pasal 1.....	40
Pasal 2.....	40
Pasal 3.....	41
Pasal 4.....	41
Pasal 5.....	42
<u>BAB II</u> PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH.....	44
Pasal 6.....	44
Pasal 7.....	46
<u>BAB III</u> UNSUR PELAKSANA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH	47
Pasal 8.....	47
Pasal 9.....	48
Pasal 10	49
Pasal 11	50
Pasal 12	50
Pasal 13	50
Pasal 14	51
<u>BAB IV</u> PENGAJUAN USULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL PENELITIAN.....	52
Pasal 15	52
Pasal 16	52
Pasal 17	52
Pasal 18	53
Pasal 19	53
Pasal 20	54
<u>BAB V</u> KERJASAMA PENELITIAN	56
Pasal 21	56
Pasal 22	56
<u>BAB VI</u> PENUTUP	58
Pasal 23	58
Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	59
<u>BAB I</u> KETENTUAN UMUM	60
1.1. Misi, Tujuan dan Sifat Kegiatan	60
1.2. Asas Penyelenggaraan	60
1.3. Pengertian	62
Pasal 1.....	62
Pasal 2.....	62
<u>BAB II</u> PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	63
Pasal 3.....	63
<u>BAB III</u> PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	64
Pasal 4.....	64
<u>BAB IV</u> UNSUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	65
Pasal 5.....	65

Pasal 6	66
BAB V PENGAJUAN USULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	67
Pasal 7	67
Pasal 8	67
Pasal 9	67
Pasal 10.....	68
BAB VI KOORDINASI	69
Pasal 11	69
BAB VII KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	70
Pasal 12.....	70
BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	71
Pasal 13.....	71
BAB IX PENUTUP	72
Pasal 14.....	72
DAFTAR RUJUKAN.....	73
TIM PENYUSUN	74

BAB I. PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta pengembangannya.
- (2) Program pendidikan akademik meliputi pendidikan sarjana (S1), pendidikan magister (S2), dan pendidikan doktor (S3).
- (3) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya.
- (4) Program pendidikan profesional meliputi pendidikan diploma I (D I), pendidikan diploma II (D II), dan Pendidikan diploma III (D III).
- (5) Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan untuk membekali peserta didik dengan seperangkat keahlian, ketrampilan dan etika profesi dalam bidang tertentu.
- (6) Pendidikan profesi meliputi pendidikan profesi akuntan.
- (7) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (8) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
- (9) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (10) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (11) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;

- e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (12) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 - (13) Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - (14) Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
 - (15) Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 - (16) Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 - (17) Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
 - (18) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
 - (19) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
 - (20) Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
 - (21) Satu satuan kredit semester (sks), selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
 - (22) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Di mana:

IP = indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif

K = jumlah sks masing-masing matakuliah

NA = nilai akhir masing-masing matakuliah

N = banyaknya matakuliah yang diambil

- (23) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing matakuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 22.
- (24) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan matakuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (25) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (26) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi (PT) yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (27) Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
- (28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- (29) a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan
- (30) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status akademik dan status administrasi mahasiswa, yang meliputi cuti akademik, mahasiswa tugas belajar, pindah ke fakultas lain di lingkup UB, putus kuliah, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai mahasiswa FE-UB.
- (31) Dual Program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas dalam satu PT atau dengan PT lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.

- (32) Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih program studi reguler di perguruan tinggi negeri (PTN), kecuali mahasiswa yang mengikuti dual program.
- (33) a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan PT yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (34) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (35) Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (36) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN FAKULTAS EKONOMI

Pasal 2

Pendidikan Program Sarjana

- (1) Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (2) Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
- (3) Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju dengan lama studi maksimal 10 semester.
- (4) Program sarjana (S1) ekstensi adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan dari pendidikan menengah atas dan atau program D III dan atau sarjana muda dan atau program sarjana yang telah mendapatkan 110 sks, dengan masa studi maksimal 14 semester untuk lulusan pendidikan menengah atas dan 10 semester untuk lulusan program D III dan atau sarjana muda.
- (5) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program sarjana dan diploma harus diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Pendidikan Program Magister

- (1) Program magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya.

- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserba-cukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
- (2) Program magister diselenggarakan oleh masing-masing jurusan yang layak dan memiliki program studi sejenis/relevan pada pendidikan sarjana.
 - (3) Program magister memiliki beban sks minimal 36 sks dan maksimal 50 sks, dijadwalkan untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester serta selama-lamanya 6 semester.
 - (4) Pada dasarnya suatu Program Studi Magister hanya menerima mahasiswa dengan latarbelakang pendidikan sarjana sebidang.
 - (5) Suatu Program Studi Magister dapat menerima mahasiswa dengan latarbelakang pendidikan sarjana yang tidak sebidang. Ketentuan untuk ini adalah:
 - a. Bagi calon mahasiswa dengan latarbelakang pendidikan sarjana tidak sebidang, program studi yang bersangkutan harus menyelenggarakan pendidikan prakualifikasi.
 - b. Pendidikan prakualifikasi harus dimaksudkan sebagai standarisasi mutu input.
 - c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh Fakultas.
 - (6) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program magister harus diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Pendidikan Program Doktor

- (1) Program doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian.
 - b. Mempunyai kemampuan mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian.
 - c. Mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.
- (2) Program doktor diselenggarakan oleh masing-masing jurusan yang layak dan memiliki program studi sejenis/relevan pada pendidikan sarjana dan magister.
- (3) Pendidikan program doktor memiliki beban sks sebagai berikut:
 - a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
 - b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
- (4) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program doktor harus diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

Pendidikan Program Diploma

- (1) Program pendidikan diploma di Fakultas Ekonomi pada dasarnya bersifat terminal dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Menguasai kemampuan dan ketrampilan dalam bidang teknologi tertentu.
 - b. Mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
 - c. Mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
- (2) Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
- (3) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program diploma harus diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

Pendidikan Profesi

- (1) Pendidikan profesi pada umumnya ditujukan untuk lulusan sarjana di bidang tertentu agar dapat menjalankan tugas-tugas khusus di suatu profesi.
- (2) Pendidikan profesi dilaksanakan oleh program studi yang layak dan berhak menyelenggarakan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan atau peraturan profesi yang berkaitan.
- (3) Jumlah sks dan masa studi masing-masing pendidikan profesi diatur tersendiri oleh masing-masing program studi penyelenggara dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan profesi yang berkaitan.
- (4) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses belajar mengajar program pendidikan profesi harus diselenggarakan di Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 7

Kelas Internasional

- (1) Setiap Program Studi pada semua jenjang akademik dapat menyelenggarakan kelas berstandar internasional.
- (2) Peraturan akademik lebih rinci tentang penyelenggaraan kelas internasional akan disusun dalam dokumen tersendiri.

BAB III. REGISTRASI DAN MUTASI

Pasal 8

Status sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi reguler di lingkungan Universitas Brawijaya ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya dan PTN lain, kecuali yang mengikuti dual program yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya.
- (4) Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu PT/fakultas/jurusan/program studi yang dinyatakan secara tertulis kepada Dekan.
- (5) Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut, mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka fakultas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Pasal 9

Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
- (2) Tatacara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman akademik fakultas.

Pasal 10

Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.
- (2) Tatacara pelaksanaan registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman pendidikan fakultas.

Pasal 11

Mutasi Mahasiswa

- (1) Mutasi mahasiswa yang merupakan perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa, meliputi cuti akademik, pindah ke fakultas lain di lingkup Universitas Brawijaya atau PT lain, putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, dan meninggal dunia.

- (2) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor.
- (3) Pindah ke fakultas lain di lingkup Universitas Brawijaya atau PT lain adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa berdasarkan alasan tertentu mengajukan diri kepada Rektor untuk pindah kuliah.
- (4) Putus kuliah adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi periodik atas keberhasilan studi yang telah dicapainya dan kondisi di mana mahasiswa tidak mendaftar ulang lebih dari 2 (dua) semester kumulatif.
- (5) Pemberhentian sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah sebuah kondisi karena mahasiswa melanggar ketentuan SK Rektor No. 044/SK/1985 tentang Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya, serta ketentuan lain yang berlaku di Fakultas Ekonomi.
- (6) Meninggal dunia.
- (7) Tatacara mutasi mahasiswa secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman pendidikan fakultas.

BAB IV. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER**Pasal 12****Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Tujuan umum SKS adalah:
 - a. Fakultas lebih dapat memenuhi tuntutan pembangunan dengan menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan Fleksibel.
 - b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.
 - c. Memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Tujuan khusus SKS adalah:
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu fakultas maupun antar fakultas dan antar universitas yang direkomendasikan oleh program studi.
 - c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran yang majemuk dapat dilaksanakan.
 - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi.
 - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
 - f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi atau antar fakultas dalam suatu PT atau antar PT.
 - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari PT satu ke PT lain atau dari suatu program studi ke program studi lain dalam suatu PT.

Pasal 13**Satuan Kredit Semester (sks)**

- (1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi Keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester.
- (2) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.

- (3) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (4) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolok ukur sks sebagai beban akademik.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 (enambelas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (2) Dalam kondisi tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu, Dekan dapat mengizinkan jurusan untuk membagi 1 (satu) tahun akademik menjadi 3 (tiga) semester (periode 4 bulanan) penyelenggaraan kegiatan akademik dan masing-masing harus meliputi 16 (enambelas) minggu untuk 16 (enambelas) kali tatap muka.
- (3) Kegiatan semester pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- (4) Penyelenggaraan akademik pada semester pendek adalah sebagai berikut:
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
 - b. Beban studi maksimum 10 sks.
 - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.
- (5) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester pendek ditetapkan Dekan setelah memperoleh persetujuan Rektor.
- (6) Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan, yang dalam operasionalnya dapat membentuk Panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
- (7) Semester pendek hanya diselenggarakan untuk program sarjana (S1) dan diploma III (DIII).
- (8) Mahasiswa dapat mengikuti proses belajar mengajar di fakultas lain dengan ketentuan:
 - a. Mendapatkan persetujuan dari Dekan dan Dekan fakultas yang diikuti.
 - b. Dekan memberikan persetujuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan masing-masing.
 - c. Mahasiswa dapat dikenakan pembiayaan dengan satuan sks sebagaimana yang ditetapkan oleh fakultas yang diikuti.

Pasal 15

Kurikulum Program Sarjana dan Diploma

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional

- (2) Kurikulum inti dan kurikulum institusional hendaknya meliputi:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
- (3) Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (4) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.
- (5) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi, sehingga menunjukkan keunggulan dan keunikan program studi yang bersangkutan di antara program studi lain di Universitas Brawijaya maupun perguruan tinggi lain.

Pasal 16

Kurikulum Program Magister, Doktor dan Pendidikan Profesi

- (1) Kurikulum program magister, doktor dan pendidikan profesi pada dasarnya mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum program magister dan doktor hendaknya disusun berdasarkan kebutuhan yang berkembang di masyarakat serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi masing-masing.
- (3) Kurikulum program pendidikan profesi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan profesi terkait, serta memperhatikan keunikan dan keunggulan yang dikembangkan oleh masing-masing jurusan penyelenggara sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan spesifikasi program pendidikan masing-masing.

Pasal 17

Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Merumuskan tujuan instruksional;
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP);
 - c. Membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
 - d. Menyusun kontrak perkuliahan;
 - e. Menyusun buku ajar.
- (2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi.

- a. Dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
 - b. Dalam melaksanakan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, antara lain papan tulis, *white board*, *Over Head Projector* (OHP), *Liquid Crystal Display* (LCD), komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Melaksanakan pembelajaran ≥ 12 (duabelas) minggu atau $\geq 75\%$ dari yang terjadwal untuk setiap matakuliah yang diampu.
 - (4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa.
 - b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar.
 - (5) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya.
 - (6) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran,
 - b. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
 - c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
 - (7) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
 - (8) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
 - (9) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.

Pasal 18

Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Pasal 19

Penilaian Kinerja Dosen

- (1) Penilaian kinerja Dosen pada dasarnya meliputi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan jabatan fungsional dan Penilaian Indeks Kinerja Dosen (PIKD) untuk evaluasi menyeluruh kinerja Dosen dalam rangka penjaminan mutu akademik.

- (2) PAK dilakukan oleh Tim Penilaian Angka Kredit (Tim PAK) yang dibentuk oleh Senat Fakultas.
- (3) Tata kerja TPAK dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unsur utama yang menjadi dasar penilaian Dosen Universitas Brawijaya adalah:
 - a. Pendidikan,
 - b. Penelitian, dan
 - c. Pengabdian masyarakat.
 - c. Integritas, tanggungjawab dan tatakrama berkehidupan di kampus.
- (4) Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.
- (5) Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional Dosen, dilakukan sebelum masa satu tahun apabila angka kredit telah terpenuhi, sedang pengusulan kenaikan jabatannya minimal setelah satu tahun dalam jabatan fungsionalnya terakhir;
- (6) PAK bagi Dosen yang diperbantukan pada suatu Instansi dilakukan oleh Atasan dari Instansi dimana dosen yang bersangkutan diperbantukan.
- (7) PIKD dilakukan oleh Tim Penilaian Indeks Kinerja Dosen (Tim PIKD) yang dibentuk oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- (8) Organisasi dan tata kerja TPAK dan unsur yang dinilai mengacu kepada Pedoman Penilaian Indeks Kinerja Dosen (PPIKD) yang ditentukan oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi, sepanjang Fakultas belum menentukan pedoman yang baku untuk ini.
- (9) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim PIKD dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Dosen.
- (10) Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan dosen.
- (11) Demosi atau pemberhentian dari jabatan dosen dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Beban dan Penentuan Matakuliah pada Program Pendidikan Sarjana dan Diploma

- (1) Beban studi setiap semester:
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 sks.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester pendek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) $IP \geq 3,00$ boleh mengambil maksimal 24 sks;
 - 2) $2,50 \leq IP \leq 2,99$ boleh mengambil maksimal 21 sks;

- 3) $2,00 \leq IP \leq 2,49$ boleh mengambil maksimal 18 sks;
- 4) $1,50 \leq IP \leq 2,00$ boleh mengambil maksimal 15 sks;
- 5) $IP < 1,50$ boleh mengambil maksimal 11 sks.

(2) Penentuan matakuliah:

- a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan penasehat akademik.
- b. KRS yang telah disetujui oleh penasehat akademik harus diserahkan ke fakultas.
- c. Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain atau dibatalkan.
- d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan penasehat akademik dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan penasehat akademik selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 21

Beban dan Penentuan Matakuliah pada Program Pendidikan Magister, Doktor dan Profesi

- (1) Beban studi setiap semester diatur oleh masing-masing program studi dengan memperhatikan jumlah matakuliah dan jumlah sks secara keseluruhan.
- (2) Penentuan matakuliah:
 - a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi.
 - b. KRS yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi harus diserahkan ke fakultas atau program pascasarjana.
 - c. Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain atau dibatalkan.
 - d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
 - e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua Program Studi selambat-lambatnya pada akhir minggu ke enam setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- (3) Untuk Program Pendidikan Profesi, penentuan matakuliah ditentukan tersendiri oleh masing-masing Jurusan penyelenggara.

Pasal 22

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
 - a. Ujian normatif pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:
 - Kuis/tes kecil/responsi.
 - Ujian praktikum.
 - Ujian tengah semester.
 - Ujian akhir semester.
 - b. Ujian lisan terdiri dari ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis.
 - c. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Penilaian
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
 - b. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:
 - A = 4
 - B = 3
 - C = 2
 - D = 1
 - E = 0
 - c. Nilai tersebut pada sub-b dapat dijabarkan menjadi:
 - A = 4,0 = sangat baik
 - B+ = 3,5 = antara sangat baik dan baik
 - B = 3,0 = baik
 - C+ = 2,5 = antara baik dan cukup
 - C = 2,0 = cukup
 - D+ = 1,5 = antara cukup dan kurang
 - D = 1,0 = kurang
 - E = 0,0 = gagal
 - d. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
 - e. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester dengan ketentuan:
 - i) Mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester di mana matakuliah yang akan diperbaiki ditawarkan.
 - ii) Ujian perbaikan diperuntukkan bagi matakuliah dengan nilai paling tinggi C, dan nilai akhir yang diambil adalah nilai yang terbaik.
 - f. Mahasiswa juga dimungkinkan memperbaiki nilai hasil ujiannya melalui ujian khusus dengan ketentuan:

- i) Untuk mahasiswa program sarjana yang bersangkutan telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00.
- ii) Ujian khusus hanya berlaku untuk matakuliah dengan nilai maksimum C+.
- g. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai dengan bobot nol (0).
- h. Cara penilaian
 - i) Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan atau Penilaian Acuan Normal (PAN).
 - ii) Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut:
 - TIU dan TIK telah dirumuskan secara baik dan benar.
 - TIU dan TIK dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
 - Dilakukan evaluasi sepanjang semester (*continuous assessment*);
 - Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa;
 - Dilakukan upaya pengayaan (*enrichment*) dalam perkuliahan;
 - Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.
- i. Tingkat Keberhasilan.
 - i) Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - ii) Dalam perhitungan Indeks Prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
 - iii) Perhitungan IP menggunakan rumus sebagaimana terdapat pada pasal 1 (22).
 - iv) Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut pada pasal sebelumnya.
- (3) Ujian susulan dapat diselenggarakan berdasarkan ketentuan Fakultas Ekonomi.
- (4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur tersendiri oleh Fakultas Ekonomi.

Pasal 23

Evaluasi Kemajuan dan Keberhasilan Studi

- (1) Evaluasi kemajuan dan keberhasilan studi mahasiswa harus dilakukan secara tegas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Evaluasi kemajuan studi dilaksanakan secara bertahap pada tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan akhir studi.

- (3) Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui setiap tahapan evaluasi.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekan menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- (5) Keberhasilan menyelesaikan studi ditandai dengan keberhasilan mahasiswa dalam melalui setiap tahapan evaluasi kemajuan studi.
- (6) Keberhasilan menyelesaikan studi pada akhir studi harus dinyatakan melalui yudisium kelulusan.
- (7) Tahapan dan kriteria evaluasi kemajuan dan keberhasilan studi dijelaskan secara rinci dalam buku pedoman akademik fakultas.

Pasal 24

Predikat Kelulusan Program Sarjana dan Diploma

- (1) Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,00 - 2,75	Memuaskan
2,76 - 3,50	Sangat memuaskan
3,51 - 4,00	Dengan pujian (<i>cumlaude</i>)

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1) ditambah satu tahun).
- (3) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (4) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "dengan pujian (*cumlaude*)".
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) tidak diberikan kepada lulusan S-1 yang berasal dari lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis (lintas jalur).

Pasal 25

Predikat Kelulusan Program Magister dan Doktor

- (1) Predikat kelulusan program magister adalah:

Persyaratan	PREDIKAT
• IPK 2,75 - 3,40	Memuaskan
• IPK 3,71 - 4,00 tetapi	Sangat

Persyaratan	PREDIKAT
tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapat predikat cumlaude • IPK 3,41 - 3,70	memuaskan
• IPK \geq 3,71 • Tanpa nilai C • Nilai Tesis A • Masa studi \leq 5 semester	Dengan pujian (cumlaude)

(2) Predikat kelulusan program doktor adalah:

Persyaratan	PREDIKAT
• IPK 3,00 - 3,49	Memuaskan
• IPK \geq 3,75 tetapi tidak memenuhi persyaratan lainnya untuk mendapat predikat cumlaude • IPK 3,50 - 3,74	Sangat memuaskan
• IPK \geq 3,75 • Tanpa nilai C • Nilai Disertasi A • Masa studi \leq 8 semester	Dengan pujian (cumlaude)

Pasal 26

Akreditasi Matakuliah

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus mendapatkan status akreditasi atas matakuliah yang pernah ditempuhnya.
- (2) Peraturan tentang akreditasi matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan, program ekstensi dan program lintas jalur/alih program diusulkan oleh ketua jurusan atau program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB V. BIMBINGAN DAN KONSELING DAN PENASEHAT AKADEMIK**Pasal 27****Bimbingan dan Konseling**

- (1) Bimbingan dan konseling (BK) adalah pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya yang dilakukan oleh dosen yang bertugas khusus untuk itu.
- (2) Cakupan layanan dalam BK dapat berupa:
 - a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik.
 - b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, sosial, studi dan karier mahasiswa.
 - c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial dan kariernya.
 - d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
 - e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
 - f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses kepenasehatan dan permasalahan mahasiswa yang menjadi asuhannya.
 - g. Pemberian informasi kepada pimpinan, fakultas, jurusan, atau program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.
- (3) Petugas BK melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan terkait.
- (4) Petugas BK harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan BK.
- (5) Pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program studi atau program pascasarjana harus memperhatikan hak-hak petugas BK.

Pasal 28**Penasehat Akademik**

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen penasehat akademik (PA).
- (2) PA adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa sehingga studinya selesai dengan baik.
- (3) Cakupan nasehat akademik yang diberikan PA antara lain tentang:
 - a. Bantuan kepada mahasiswa dalam mengatasi persoalan akademik.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik.
 - c. Pembelajaran mandiri yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.

- d. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kerangka kemandirian.
 - e. Pengembangan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan adat istiadat.
 - f. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- (4) PA melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan terkait.
 - (5) PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan nasehat akademik.
 - (6) Pimpinan fakultas, jurusan, atau program studi harus memperhatikan hak-hak PA.
 - (7) Prosedur kerja PA secara rinci dijelaskan pada buku pedoman akademik fakultas.

BAB VI. PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 29

Jenis Pelanggaran Akademik

A. Pelanggaran Akademik Ringan:

(1) Penyontekan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen, yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.

(2) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(3) Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

(4) Pelanggaran administrasi dan tata tertib ringan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak fakultas dan atau program studi.

B. Pelanggaran Akademik Sedang

(1) Perjokian

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

(2) Plagiat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan atau secara melawan hukum.

(3) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(4) Penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

(5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib sedang

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Universitas dari Fakultas.

C. Pelanggaran Akademik Berat:

(1) Pemalsuan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, tanpa ijin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

(2) Penyuapan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

(3) Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

(4) Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

(5) Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional.

(6) Tindak Pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

(1) Sanksi Akademik terhadap Mahasiswa

a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan adalah:

- i). Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi/ketua bagian.
- ii). Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan ataupun tidak.

b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang adalah dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Brawijaya paling lama 2 (dua) semester.

- c. Sanksi terhadap, pelanggaran akademik berat adalah pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Universitas Brawijaya.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31**Prosedur Penetapan Sanksi**

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi/ketua jurusan.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas.
 - d. Pimpinan universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk menangani dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat.
 - e. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh:
 - Pimpinan fakultas, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi
 - Mahasiswa yang bersangkutan dan dapat didampingi pendamping dan atau penasihat hukumnya
 - Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pimpinan Fakultas, dan
 - Penemu kasus
 - f. Selama proses pemeriksaan dalam rapat khusus, Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri;
 - g. Pembelaan diri yang dilakukan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat dapat dilakukan oleh pendamping dan atau penasihat hukum.
 - h. Berdasarkan hasil rapat khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- (3) Pengenaan sanksi akademik berat terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi, dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 c ayat (6) menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah.
- (5) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam masa penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (6) Pengenaan sanksi akademik berat terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 c ayat (6) hanya dapat dikenakan setelah ada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa bersangkutan bersalah dan dikenai pidana penjara.
- (7) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 c ayat (6) pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dihukum percobaan, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, tidak dihitung sebagai masa studi.
- (8) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif, dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan Sanksi akademik dimaksud.
- (9) Mahasiswa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran akademik berat, berhak untuk didampingi orangtua/wali dan atau penasihat hukumnya selama proses pemeriksaan berlangsung.
- (10) Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII. PINDAH STUDI

Pasal 32

Pindah Studi di Lingkungan Universitas Brawijaya

- (1) Perpindahan studi mahasiswa Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Brawijaya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Perpindahan studi di lingkungan Universitas Brawijaya meliputi:
 - a. Perpindahan mahasiswa Fakultas Ekonomi ke fakultas lain di lingkup UB.
 - b. Perpindahan mahasiswa antar jurusan di Fakultas Ekonomi.
 - c. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu jurusan.
 - d. Alih program dari program diploma III ke Program Sarjana.
 - e. Alih program antar jenjang program diploma.
- (2) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Universitas Brawijaya dijelaskan pada buku pedoman Fakultas Ekonomi.

Pasal 33

Pindah Studi dari Luar Universitas Brawijaya

- (1) Ketentuan umum
 - a. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari universitas atau institut negeri.
 - b. Fakultas/jurusan/program studi dari universitas/ institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/program studi di FE-UB dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
 - c. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tidak menerima mahasiswa PTN lain yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari PTN lain tersebut.
 - d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/institut asal
 - 1) Untuk program S1, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama sebanyak-banyaknya 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya:
 - untuk 4 semester 72 sks dengan $IPK \geq 2,75$
 - untuk 6 semester 108 sks dengan $IPK \geq 2,75$
 - 2) Untuk program Diploma III, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 2 semester dan sebanyak-banyaknya 3 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya:
 - untuk 2 semester 36 sks dengan $IPK \geq 2,75$

- untuk 3 semester 54 sks dengan IPK $\geq 2,75$
- 3) Untuk Program Pascasarjana diatur dan dituangkan dalam peraturan akademik masing-masing fakultas.
 - 4) Lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada FE-UB.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas/jurusan asal.
 - f. Sebagai utusan daerah/universitas/institut (dikuatkan dengan surat usulan dari Pemda atau Rektor yang bersangkutan).
 - g. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester ganjil dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan atau ditolak.
- (2) Ketentuan khusus
- Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi masing-masing.
- (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju.
 - (4) Tatacara pindah studi secara rinci dijelaskan dalam buku pedoman universitas.

BAB VIII. WISUDA

Pasal 34

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

- (1) Wisuda lulusan Fakultas Ekonomi diselenggarakan di tingkat Universitas Brawijaya.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Brawijaya wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan Rektor.
- (4) Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan melalui fakultas, yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan wisudawan kepada Rektor.
- (5) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda dijelaskan dalam dokumen tersendiri.

Pasal 35

Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).
- (2) Perhitungan untuk menentukan Wisudawan Terbaik dijelaskan dalam dokumen tersendiri.
- (3) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi dalam suatu periode kelulusan.

BAB VIII. PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 36

Persyaratan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Perseorangan

- (1) Persyaratan umum
Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup,
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik,
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa *bank account*,
 - d. Fotokopi pasport yang masih berlaku minimal 1 tahun,
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.

- f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,
 - g. Pasfoto terbaru,
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang,
 - i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan pada butir (a) sampai dengan butir (h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
- (2) Persyaratan khusus:
- a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, disamping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau *placement test* bagi WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus mendapatkan ijin dari Dirjen Dikti.
 - b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya.
- (3) Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 37

Persyaratan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Atas Dasar Kerjasama antar Universitas/Pemerintah

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perijinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar *memorandum of understanding* antar pemerintah (G to G) atau antar universitas (U to U).

Pasal 38

Status, Hak dan Kewajiban Mahasiswa WNA

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya baik secara perorangan maupun melalui kerjasama antar universitas atau antar pemerintahan, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status:
- a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler, atau;
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau;
 - c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.

- (2) Calon mahasiswa asing yang telah mendapatkan ijin dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Calon mahasiswa asing yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya wajib melaksanakan registrasi administratif.

BAB IX. GELAR DAN SEBUTAN**Pasal 39**

- (1) Ketentuan umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana, magister dan doktor.
 - b. Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma.
 - c. Sebutan profesi diberikan untuk lulusan program pendidikan profesi.
 - d. Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dan magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - e. Penggunaan gelar akademik untuk doktor dalam bentuk singkatan ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - f. Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
 - g. Penggunaan gelar profesi dalam bentuk singkatan ditempatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kelaziman dalam masing-masing profesi.
- (2) Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana, magister, doktor, diploma atau profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Telah dinyatakan lulus.
- (3) Jenis gelar akademik, sebutan profesional atau profesi berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendiknas dan atau lembaga profesi yang berlaku.

BAB X. PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya harus berdasarkan sistem penjaminan mutu akademik.
- (2) Masing-masing unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium harus menyusun dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA).
- (3) Pelaksanaan SPMA harus dimonitor, dievaluasi dan diaudit secara periodik.
- (4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) atas penugasan dari Dekan.
- (5) Setiap Program Studi harus mengikuti program akreditasi untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi nasional (BAN) dan atau lembaga akreditasi lainnya yang relevan.

BAB XI. PENUTUP

Pasal 41

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.



Peraturan Akademik Bidang Penelitian Universitas Brawijaya

PA.GJM-FE-UB.02

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	20 Mei 2009
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Dekan

FAKULTAS EKONOMI		Peraturan Akademik Bidang Penelitian	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal		
2	20-05-2009	PA.GJM-FE-UB.02	Dekan

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- (1) Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan FE-UB.
 - b. Penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah.
- (2) Yang dimaksud dengan penelitian
 - a. Penelitian merupakan salah satu tugas pokok sivitas akademika FE-UB dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model atau informasi baru yang memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Yang dimaksud dengan publikasi ilmiah merupakan kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah disusun agar tujuan penelitian dan tujuan publikasi ilmiah bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga bisa terarah, terpadu dan tercapai secara efektif dan efisien. Peraturan penelitian dan publikasi ilmiah juga disusun agar penelitian dapat diarahkan menjadi penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

- (1) Tujuan penelitian adalah:
 - a. memperoleh, mengembangkan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - b. menunjang pemecahan masalah dalam pembangunan lokal, regional dan internasional.
 - c. mengembangkan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
 - d. menghasilkan produk penelitian dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat dan daerah.

- e. menunjang pembangunan kelembagaan baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas maupun Universitas.
 - f. mengembangkan sivitas akademika FE-UB yang kompeten dalam penelitian dan kehidupan akademik yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
- (2) Tujuan publikasi ilmiah:
- a. menyebarkan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
 - b. meningkatkan aktualisasi diri peneliti dan institusi asal peneliti.
 - c. menunjukkan akuntabilitas peneliti kepada masyarakat (termasuk pemberi dana).
 - d. mengembangkan kelembagaan.
 - e. meningkatkan kualitas sivitas akademika FE-UB.

Pasal 3

Pendekatan dan Orientasi Program Pengelolaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- (1) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh institusi pemberi dana, peraturan penelitian dan publikasi ilmiah FE-UB dan ciri spesifik disiplin keilmuan yang ada di FE-UB.
- (2) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan:
 - a. kualitas perencanaan, proses dan hasil penelitian, serta pelaporan hasil penelitian
 - b. relevansi masalah penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk pendidikan, pengajaran dan pengabdian.
 - c. pengembangan industri dan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*) dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.
 - d. Penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu
 - e. Pertumbuhan penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna
 - f. reputasi universitas dan mengembangkan sumber keuangan
 - g. efisiensi dan efektivitas penelitian.
 - h. daya saing dan perolehan paten.
 - i. publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 4

Pengelolaan Program Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- (1) Pengelolaan dan koordinasi program penelitian yang dananya bersumber dari DIPA dilakukan oleh Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)¹ bersama-sama dengan Ketua/Sekretaris Jurusan. Sedangkan pengelolaan dan koordinasi program penelitian dari hasil kerjasama dilakukan oleh pusat-pusat kajian/pengembangan.
- (2) Pengelolaan dan koordinasi publikasi ilmiah dilakukan oleh Badan Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (BPPI).
- (3) Pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan secara terarah dan terpadu meliputi:
 - a. pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal penelitian;
 - b. review dan seleksi proposal dana DP2M DIKTI.
 - c. perencanaan program penelitian (Rencana Strategis & Rencana Operasional)
 - d. pelaksanaan program penelitian
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian
 - f. pelatihan penulisan artikel ilmiah
 - g. pelatihan manajemen jurnal ilmiah
 - h. publikasi, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian;
 - i. peningkatan kerjasama penelitian
 - j. pengembangan sumberdaya penelitian
 - k. penetapan proposal payung
 - l. penetapan agenda penelitian.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian dan Publikasi Ilmiah

- (1) Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengelolaan program penelitian dan publikasi ilmiah dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi program penelitian.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah pengelolaan, dan yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar bahan pertimbangan bagi pengembangan program penelitian dan publikasi ilmiah lebih lanjut.
- (3) Evaluasi relevansi dan kualitas hasil penelitian dilakukan berdasarkan apresiasi dunia internasional lewat publikasi dan presentasi pertemuan internasional dan pemanfaatan langsung di masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap setiap komponen penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai dengan kedudukan, fungsi dan ruang lingkup kegiatannya dilakukan oleh lembaga penelitian bekerjasama dengan fakultas dan jurusan.
- (5) Monitoring dan evaluasi keseluruhan sistem penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu atau Unit Jaminan Mutu.

¹ BPP direncanakan akan dikembangkan menjadi BP3M (Badan Pertimbangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)

- (6) Monitoring dan evaluasi dari program penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk rapat, kunjungan, seminar maupun panel diskusi hasil penelitian yang dilakukan secara periodik
- (7) Monitoring dan evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah juga dapat berbentuk pelaporan setiap kegiatan penelitian dan publikasi oleh sivitas akademika FE-UB secara sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok.

BAB II

PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 6

Jenis Program

- (1) FE-UB melalui Badan Pertimbangan Penelitian (BPP) menjabarkan *roadmap*/cetak biru penelitian dalam bentuk program penelitian jangka panjang untuk masing-masing payung dan klaster penelitian serta mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- (2) Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.
- (3) Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah *roadmap* penelitian diupdate setiap kurun waktu tertentu agar *output* penelitian memenuhi kebutuhan *stakeholder* dan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan, FE-UB membentuk komite penelitian di tingkat FE-UB, yang dalam hal ini dilakukan oleh BPP, sementara di tingkat Jurusan/Program Studi dilaksanakan oleh Ketua/Sekretaris Jurusan atau kelompok bidang minat (KBM) yang mendapat tugas dari Jurusan.
- (5) FE-UB harus memiliki pedoman standar pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, penjaminan mutu, supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil penelitian, dan monitoring penggunaan temuan penelitian oleh masyarakat umum.
- (6) Komitmen untuk peningkatan kualitas penelitian harus ditunjukkan melalui alokasi dana penelitian yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut kepada peneliti berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan
- (7) FE-UB harus proaktif membina kolaborasi dengan institusi di luar FE-UB, baik domestik maupun internasional melalui kegiatan magang penelitian, *post doctoral* maupun *joint degree program*
- (8) FE-UB harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber dana bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global .
- (9) FE-UB mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat sengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna.
- (10) FE-UB menetapkan standar hasil-hasil penelitian yang berorientasi paten dan memfasilitasi dalam pengurusan paten.
- (11) FE-UB melalui Pusat-pusat kajian/Lembaga melakukan transfer teknologi dan/atau memasarkannya ke masyarakat pengguna.
- (12) FE-UB membuat aturan-aturan kerja sama penelitian, hak publikasi, hak inventor paten dan hak kepemilikan paten.
- (13) FE-UB menentukan aturan-aturan pembagian royalti/paten antara Fakultas,

Jurusan/Program Studi dan para inventor serta lembaga terkait.

Pasal 7

Cara Pencapaian Program

- (1) Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan penganugerahan penghargaan kepada peneliti-peneliti terbaik di FE-UB yang berhasil dalam publikasi internasional, penelitian aplikatif-kolaboratif, penelitian berorientasi paten dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, intensif publikasi, bantuan pendaftaran paten dan intensif di seminar internasional.
- (3) Pembentukan *center of excellence* yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan payung penelitian masing-masing. Pendanaan secara reguler (*based on achievement*).
- (4) Pengembangan payung dan kluster penelitian ditentukan berdasarkan *roadmap* dan *track record* sumber daya yang ada.
- (5) Pengembangan data base penelitian dikelola oleh BPP berbasis IT. Dalam data base ini dimuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, *track record* peneliti, kolaborasi dan berbagai training yang telah diperoleh peneliti. Data base ini menjadi aset FE-UB dan dapat diakses oleh siapa saja.
- (6) Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui *networking* dan *resource sharing* sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika FE-UB dan masyarakat pengguna.
- (7) Menata dan meningkatkan kinerja penelitian melalui perencanaan dan evaluasi atas proposal dan hasil-hasil penelitian.

BAB III

UNSUR PELAKSANA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)

- (1) BPP adalah unsur pelaksana di lingkungan FE-UB yang bertugas antara lain untuk mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Fungsi pokok BPP antara lain adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan mengembangkan penelitian ilmiah dasar, terapan dan teknologi
 - b. Mengkoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan baik di dalam maupun di luar negeri
 - c. Mengkoordinasikan dan mengembangkan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal untuk menunjang pendidikan dan pengabdian serta pengembangan institusi
 - d. Mengkoordinasikan pusat-pusat kajian/pengembangan dan mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga.
- (2) BPP berfungsi internal sebagai pembina, pengelola dan koordinator program penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan FE-UB meliputi:
- a. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan publikasi ilmiah.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan dan penilaian hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penyebarluasan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika FE-UB.
 - c. Memantau pelaksanaan program penelitian di lapangan (*site visit*).
 - d. Meningkatkan Sumber Daya Penelitian lewat pelatihan metodologi penelitian, penulisan proposal, penulisan artikel ilmiah dan diskusi hasil-hasil penelitian.
 - e. Mengkoordinasikan pilihan proposal payung dan agenda riset, penelitian dana DP2M DIKTI.
 - f. Melakukan seleksi proposal asal peneliti FE-UB untuk dana DP2M DIKTI.
 - g. Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian di FE-UB untuk keperluan pelayanan informasi dan pelaporan kegiatan kepada Rektor.
 - h. Memberikan layanan administrasi sumberdaya penelitian secara optimal dan Informasi penelitian.
 - i. Menerbitkan kumpulan abstrak hasil penelitian.
 - j. Memfasilitasi peneliti agar dapat mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional.

- k. Diseminasi hasil penelitian dengan berpartisipasi pada pameran hasil penelitian (pameran teknologi) yang diselenggarakan tingkat regional/nasional.
 - l. Mengkoordinasi pelaksanaan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan instansi atau lembaga lainnya baik swasta, pemerintah maupun industri.
 - m. Mengelola dan memasarkan Aset Kekayaan Intelektual bersama Kantor Sentra HKI.
- (3) BPP juga berfungsi eksternal dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat meliputi:
- a. Jasa konsultasi penelitian baik teknis maupun ekonomis.
 - b. Studi kelayakan.
 - c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - d. Analisis Kebijakan Publik.
 - e. Analisis sistem.
 - f. Pembuatan instrumen penelitian.
 - g. Pembuatan perangkat lunak (*software*).
 - h. Perlindungan HKI (patent, merk dagang, design industri sejenisnya) bersama kantor sentra HKI.
- (4) Dalam rangka merangsang gairah penelitian, BPP mengembangkan mekanisme *reward* dalam bentuk penghargaan kepada peneliti terbaik di Universitas yang berhasil dalam publikasi internasional, penelitian aplikatif-kolaboratif dan penelitian berorientasi paten.
- (5) BPP bertanggungjawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggung-jawaban finansial penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dari pusat penelitian dan pusat studi baik penelitian kompetitif maupun penelitian kerjasama.
- (6) Struktur organisasi BPP terdiri atas:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (7) Ketua BPP bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 9

Pusat Kajian/Pengembangan

- (1) Pusat Kajian/Pengembangan adalah unsur pelaksana BPP dalam menyelenggarakan penelitian.
- (2) Pusat Kajian/Pengembangan berfungsi:
- a. mengembangkan kegiatan penelitian dalam bidangnya yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan sumber daya manusia
 - b. melaksanakan penelitian dan atau pengkajian yang bersifat interdisiplin

- c. memanfaatkan dan merealisasikan hasil-hasil penelitian yang relevan kepada masyarakat
 - d. mengkoordinasikan kegiatan penelitian sesuai dengan bidangnya
 - e. mengembangkan kerjasama penelitian dengan lembaga atau instansi lain.
- (3) Pusat Kajian/Pengembangan wajib melaporkan setiap kegiatan penelitian kepada BPP.
 - (4) Pusat Kajian/Pengembangan baru bisa didirikan setelah dilakukan kajian yang mendalam tentang relevansi dan kebutuhan atas pusat baru tersebut, dan sebaliknya suatu Pusat Kajian/Pengembangan yang sudah ada dapat dibubarkan atau digabungkan dengan pusat yang lain bilamana dipandang tidak bisa menunjukkan kinerjanya secara optimal.

Pasal 10

Fakultas, Jurusan dan Laboratorium dan keterkaitannya dengan Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)

- (1) Fakultas, jurusan dan laboratorium adalah unsur pelaksana penelitian/pengkajian/studi, khususnya untuk masalah-masalah yang bersifat monodisiplin atau multidisiplin di dalam satu kelompok bidang ilmu sesuai dengan spesialisasi fakultas/jurusan masing-masing.
- (2) Pada fakultas atau jurusan dibentuk Pusat Kajian/ Pengembangan yang merupakan unsur pelaksana penelitian dan pengembangan.
- (3) Pada fakultas yang terdiri atas beberapa jurusan dapat dibentuk Sub-Koordinator Bidang Penelitian Jurusan yang berfungsi membantu koordinasi penelitian di tingkat jurusan.
- (4) Setiap kegiatan penelitian kerjasama yang dilaksanakan oleh dosen, sekelompok dosen serta Pusat Kajian/Pengembangan wajib dilaporkan kepada Dekan dengan tembusan kepada BPP
- (5) Badan Pertimbangan Penelitian (BPP) bertanggungjawab kepada Dekan dan berkoordinasi dengan Pusat Kajian/Pengembangan serta lembaga terkait lainnya dalam pertukaran informasi tentang penelitian secara timbal balik, serta laporan kegiatan penelitian.
- (6) Dekan bertanggungjawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggungjawaban finansial penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di tingkat Jurusan maupun Fakultas.
- (7) Penelitian yang dilakukan oleh dosen atau kelompok dosen yang merupakan penelitian kompetitif didanai oleh MenRisTek dan DIKTI dikoordinasikan oleh BPP FE-UB bersama jurusan/program studi.
- (8) Pertanggungjawaban tingkat keilmuan dalam bentuk pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah kepada Dekan dengan tembusan kepada BPP.
- (9) Pertanggungjawaban finansial dalam bentuk pelaporan penerimaan dana dan pemanfaatan untuk penelitian dan publikasi ilmiah ditujukan langsung kepada Dekan.

Pasal 11

Program Pascasarjana dan Keterkaitannya dengan Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)

- (1) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana penelitian/ pengkajian/studi, khususnya untuk masalah-masalah yang bersifat disiplin tunggal atau lintas disiplin di dalam satu kelompok bidang ilmu sesuai dengan spesialisasi Program Studi yang bersangkutan.
- (2) Program Pascasarjana bisa bekerjasama dengan Pusat-pusat Kajian/Pengembangan dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan penelitian, penyusunan proposal, pencarian dana penelitian, proses penelitian dan publikasi ilmiah bagi para mahasiswa program Pascasarjana.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana, dosen atau kelompok dosen yang merupakan penelitian kompetitif didanai oleh MenRisTek dan Mendiknas dikoordinasikan oleh BPP FE-UB bersama Ketua Program Studi.
- (4) Penelitian Kerjasama yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana, dosen atau sekelompok dosen wajib dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan finansial kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- (5) Dekan melalui Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap kualitas keilmuan dan pertanggungjawaban finansial penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di tingkat Program Studi.
- (6) Pertanggungjawaban tingkat keilmuan dalam bentuk pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- (7) Pertanggungjawaban finansial dalam bentuk pelaporan penerimaan dana dan pemanfaat untuk penelitian dan publikasi ilmiah ditujukan langsung kepada Dekan.

Pasal 12

Koordinasi dengan Unit-unit Lain

- (1) Yang termasuk Unit-unit Lain adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Program Pascasarjana UB, UPT Perpustakaan, UPT Bahasa Inggris, UPT Komputer, Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan Masyarakat, dan lembaga lain yang terkait.
- (2) BPP mengkoordinasikan kerjasama yang baik dengan unit-unit lain.

Pasal 13

Bagian Tata Usaha

- (1) Administrasi penelitian ditingkat BPP dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dengan tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi program kegiatan penelitian.
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi penelitian dan layanan informasi.

- c. mendokumentasikan hasil-hasil penelitian, serta mempersiapkan bahan-bahan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
 - d. mengadministrasikan pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal, pelatihan penulisan artikel ilmiah, seminar hasil penelitian.
 - e. melaporkan seluruh kegiatan administrasi secara transparan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas administrasi penelitian dan kemudahan dalam akses hasil penelitian, BPP akan mengembangkan Sistem Informasi berbasis komputer dan website.
 - (4) Seluruh kegiatan dan hasil penelitian yang dikoordinasikan oleh BPP secara bertahap dipublikasikan melalui internet.

Pasal 14

Tenaga Ahli, Tenaga Peneliti dan Mahasiswa

- (1) BPP dapat mengangkat sejumlah tenaga ahli di bidang tertentu sebagai Tim Ahli dengan tugas untuk:
 - a. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Lembaga dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan pengelolaan penelitian;
 - b. melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
 - c. melaksanakan tugas-tugas khusus dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan program penelitian serta kelembagaan penelitian.
- (2) Tenaga peneliti pada pusat penelitian dan pusat studi adalah dosen FE-UB yang karena kepakaran dan pengalamannya diangkat dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan penelitian kerjasama.
- (3) Mahasiswa FE-UB perlu mendapatkan kesempatan menjadi peneliti, anggota peneliti, penelitian kompetitif maupun penelitian kerjasama dalam rangka menyelesaikan skripsi (S1), tesis (S2), atau disertasi (S3), melalui bimbingan dan keterlibatan dalam penulisan proposal, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan penelitian.

BAB IV

PENGAJUAN USULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL PENELITIAN

Pasal 15

Pengajuan Usulan Penelitian

- (1) Usulan penelitian adalah naskah rencana (proposal) penelitian yang ditulis dengan menggunakan format tertentu sesuai dengan pedoman pemberi dana.
- (2) Naskah rencana penelitian kompetitif untuk dana dari luar FE-UB, ditandatangani oleh ketua peneliti, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua BPP dan Dekan FE-UB.
- (3) Naskah penelitian kompetitif untuk dana dari FE-UB (DIPA FE-UB) ditandatangani ketua peneliti dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua BPP dan Dekan FE-UB.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian maka seluruh proposal penelitian direview oleh tim reviewer yang dibentuk oleh BPP dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Proposal penelitian kerjasama ditandatangani ketua peneliti dan wajib diketahui dan dilaporkan kepada BPP serta ditandatangani oleh Dekan FE-UB.

Pasal 16

Tahap- tahap Pengajuan dan Seleksi Proposal Penelitian

- (1) Peneliti mengajukan proposal penelitian kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (2) Ketua Jurusan/Program Studi mengundang *Peer Group* untuk mereview proposal yang masuk.
- (3) Proposal penelitian yang telah disetujui oleh *Peer Group* bersama ketua jurusan/program studi diseminarkan di forum jurusan/program studi.
- (4) Proposal penelitian yang telah direvisi berdasarkan masukan dari seminar dijilid dan ditandatangani oleh Ketua Peneliti serta diketahui dan disetujui oleh Ketua BPP dan Dekan.
- (5) Setelah selesai penelitian maka hasil penelitian dipresentasikan di forum jurusan/program studi untuk kemudian dilaporkan hasilnya dalam bentuk laporan penelitian.

Pasal 17

Pelaksanaan Penelitian

- (1) Pelaksanaan penelitian adalah kegiatan penelitian yang meliputi lima tahap, yaitu:
 - a. penyusunan desain (rancangan) operasional.
 - b. pengembangan instrumen penelitian.

- c. pengumpulan data.
 - d. pengolahan dan analisis data.
 - e. penyusunan laporan hasil penelitian.
 - f. publikasi hasil penelitian.
- (2) Keluaran penelitian adalah:
- a. Publikasi dalam Seminar Nasional dan Internasional.
 - b. Publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
 - c. Hak Kekayaan Intelektual.
 - d. Buku Ajar.
 - e. Kerjasama dengan industri atau instansi lain.
- (3) Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh BPP dan/atau ditetapkan bersama dengan penyandang dana.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi terdiri atas BPP atau Gugus Jaminan Mutu/Unit Jaminan Mutu (dan penyandang dana untuk penelitian kerjasama).

Pasal 18

Pendanaan Penelitian

- (1) Pendanaan penelitian adalah biaya yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.
- (2) Sumber dana penelitian berasal dari DIPA, penelitian kompetitif dana MenRisTek dan Mendiknas, penelitian kerjasama dari berbagai instansi lain dan dana dari badan-badan di luar negeri.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka dana penelitian harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Realisasi dana penelitian disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penelitian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang keuangan.
- (5) Fakultas memiliki kewenangan untuk menghimpun dana pengelolaan dari penelitian-penelitian, sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pengadaan fasilitas dan peningkatan mutu penelitian.
- (6) Fakultas wajib mengalokasikan dana penelitian dan pengembangan secara proporsional dengan unsur tridharma yang lain.

Pasal 19

Penyebarluasan Hasil Penelitian

- (1) Sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban peneliti kepada penyandang dana, naskah laporan hasil penelitiannya wajib dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh penyandang dana dan dikirim kepada penyandang dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

- (2) Sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban peneliti kepada masyarakat, hasil penelitian wajib dipublikasikan. Bentuk publikasi dari hasil penelitian adalah:
 - a. publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional.
 - b. melakukan diseminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
 - c. mengikuti seminar dan temu karya ilmiah nasional atau internasional.
 - d. pemanfaatan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan lembaga.
 - e. publikasi ilmiah populer pada media cetak ataupun elektronik.
 - f. pembuatan buku ajar.
- (3) Hak untuk publikasi bagi penelitian kerjasama wajib dituliskan dalam kontrak perjanjian penelitian dan diharapkan peneliti mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk publikasi bagi peningkatan kariernya, bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan manfaat aplikasi praktis bagi masyarakat.
- (4) BPP melakukan berbagai upaya untuk menyebar-luaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang memerlukan/memanfaatkannya, lewat penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, seminar hasil penelitian dll.
- (5) BPP mengupayakan bimbingan peningkatan kualitas jurnal di FE-UB agar bisa terakreditasi dengan dibentuk dan difungsikannya Badan Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.
- (6) BPP mengkoordinasikan seminar hasil penelitian dan dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk menyebar-luaskan temuan-temuan hasil penelitian yang terpilih kepada para pengguna (industri, masyarakat, pemerintah daerah dan peneliti yang lain).

Pasal 20

Pemanfaatan Secara Langsung

- (1) Selain disebarluaskan, hasil penelitian tertentu dapat dimanfaatkan secara langsung melalui:
 - a. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penerapan dalam pendidikan dan pengajaran (bahan ajar), setelah melewati kajian dan pembahasan oleh tim pakar disiplin ilmu yang sesuai;
 - c. penerapan dalam bidang industri (kecil-menengah), setelah terbukti produk yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi;
 - d. penerapan dalam suatu program pembangunan oleh instansi/lembaga penyandang dana (pemesan penelitian).
- (2) Pemanfaatan hasil penelitian untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. BPP merekomendasikan hasil penelitiannya untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- b. Tenaga peneliti memanfaatkan rekomendasi penelitian tertentu untuk membuat usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua BPP.
- (3) Hasil penelitian kebijakan bisa dimanfaatkan langsung sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan oleh lembaga/instansi pemesan penelitian.

BAB V

KERJASAMA PENELITIAN

Pasal 21

Penelitian Kerjasama

- (1) Penelitian kerjasama adalah semua kegiatan penelitian yang dilakukan atas kerjasama dengan lembaga/instansi di luar FE-UB (diluar dana penelitian kompetitif dari Mendiknas dan MenRisTek).
- (2) Pendanaan penelitian kerjasama berasal dari instansi/lembaga diluar FE-UB yang mengadakan kerjasama.
- (3) Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. kegiatan penelitian
 - b. pengkajian/seminar hasil penelitian
 - c. penggunaan hasil penelitian
 - d. penataran metodologi penelitian, penulisan proposal penelitian dan publikasi ilmiah
 - e. penerbitan hasil penelitian
 - f. sebagai konsultan penelitian
 - g. pengumpul data
 - h. analisis data.
- (4) Penelitian kerjasama dapat dilakukan oleh dosen/mahasiswa, sekelompok dosen/mahasiswa dengan dosen/mahasiswa perguruan tinggi/instansi di luar FE-UB.
- (5) Setiap penelitian kerjasama harus dibuat kontrak kerjasama penelitian sebagaimana lazimnya dan termasuk di dalamnya tentang hak publikasi.
- (6) Dekan FE-UB menjadi penanggung-jawab tertinggi dari penelitian kerjasama dalam bentuk menandatangani kontrak kerjasama, proposal penelitian kerjasama dan laporan hasil penelitian.

Pasal 22

Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Pemasaran Hasil Penelitian

- (1) Setiap temuan hasil penelitian atau ciptaan yang original disarankan untuk didaftarkan ke Dirjen HKI untuk mendapatkan pengakuan resmi yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) BPP bekerjasama dengan Sentra HKI UB mensosialisasikan tentang Hak Cipta dan Hak Patent bagi para peneliti di lingkungan FE-UB.
- (3) BPP akan mengembangkan Sentra Pemasaran yang mempunyai peran dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi pemasaran hasil penelitian, mengadakan transaksi serta menetapkan besar transaksi (besar Royalti) hasil penelitian

dengan pihak pengguna dan pemasaran yang lain (misalnya dosen sebagai konsultan, dll).

- (4) Pembagian besar Royalti atau jasa konsultan antara peneliti dan FE-UB akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23
Lain-lain

Hal-hal lain yang belum tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Penelitian ini akan diatur tersendiri oleh BPP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan FE-UB.



Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya

PA.GJM-FE-UB.03

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	20 Mei 2009
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan Bidang Akademik
Disetujui oleh	:	Dekan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA		Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	Disetujui oleh
Revisi ke	Tanggal		
2	20-05-2009		

BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1. Misi, Tujuan dan Sifat Kegiatan

1. Misi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat FE-UB adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, agar kemampuan masyarakat meningkat dan masyarakat dapat terentaskan dari keterbelakangan dan memiliki kemampuan kompetitif.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, Perguruan Tinggi dan sivitas akademika.

1.2. Asas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademik FE-UB harus memenuhi beberapa azas:

1. Azas manfaat, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan dan diselenggarakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Perguruan Tinggi, dan sivitas akademika.
2. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
3. Azas transparansi, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan.
4. Azas kualitas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, *process*, *output* dan *outcomes*.
5. Azas koherensi dan integritas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur dan sistematis berbasis pada visi dan misi Fakultas untuk efektivitas dan efisiensi.
6. Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat dinamis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
7. Azas taat hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
8. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar

persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

9. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

1.3. Pengertian

Pasal 1

Pengertian dari Peraturan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Pengabdian kepada Masyarakat adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan FE-UB.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat, dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (3) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan.
- (4) Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh FE-UB.
- (5) Unsur pelaksana pengabdian terdiri dari BPP FE-UB, Pusat-Pusat Kajian/Pengembangan, Jurusan/Program Studi, Laboratorium, Dosen dan atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok di lingkungan FE-UB.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah :

- (1) Memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat koordinasi dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika FE-UB dalam mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS).
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh berbagai unit di lingkungan FE-UB agar lebih terarah, terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat internal maupun eksternal kampus.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) FE-UB menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan oleh BPP FE-UB, Pusat-Pusat Kajian/Pengembangan, Jurusan/Program Studi, Laboratorium, Dosen dan atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok.
- (3) Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat monodisipliner, dan atau antar bidang ilmu pengetahuan (interdisipliner).
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun hasil pendidikan perguruan tinggi.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk pendidikan pelatihan, penerapan IPTEKS dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah, kaji tindak (*action research*) dan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P).
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- (7) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- (8) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- (10) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan guna memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (11) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

BAB III

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengelolaan dan koordinasi program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh BPP.
- (2) BPP menyusun program yang merupakan implementasi dari Program Jangka Panjang (RENSTRA sepuluh tahunan), Program Jangka Menengah (RENSTRA lima tahunan), dan Rencana Program Kerja Pengabdian tahunan (RENOP).
- (3) Unit-unit pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FE-UB wajib melaporkan kegiatan program pengabdiannya kepada Dekan melalui BPP.

BAB IV

UNSUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)

- (1) BPP adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh unit pelaksana;
 - b. Mengkoordinasikan sumber daya;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dibidang pengabdian, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia internal dan atau eksternal kampus.
- (2) Unsur pengelola BPP terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Pusat-pusat kajian/pengembangan adalah unsur pelaksana pengabdian di lingkungan fakultas/jurusan yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, BPP dibantu oleh staf administrasi yang mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan administrasi program pengabdian
 - b. Mendokumentasikan dan menginformasikan data berkenaan dengan kegiatan pengabdian
 - c. Melaksanakan urusan umum dan rumah tangga
- (5) Pusat-pusat kajian/pengembangan di FE-UB terdiri dari:
 - a. Lembaga Manajemen
 - b. PPKE (Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi)
 - c. PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan)
 - d. PPAB (Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis)
 - e. PK2ND (Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah)
 - f. PPBEI (Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam)
- (6) Jumlah Pusat-pusat kajian/pengembangan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan FE-UB.
- (7) BPP dapat mengangkat Tenaga Ahli yang terdiri dari dosen maupun pakar, baik dari pihak dalam maupun luar sesuai dengan kompetensi tertentu.
- (8) Tenaga Ahli bertugas:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Lembaga dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan evaluasi program.
 - b. Melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh pimpinan Lembaga berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pengabdian.

- (9) Struktur organisasi BPP FE-UB dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan atau kepentingan pengembangan FE-UB.

Pasal 6

Pusat Kajian, Jurusan/Program Studi dan Laboratorium dan keterkaitannya dengan Badan Pertimbangan Penelitian (BPP)

- (1) Pusat kajian, jurusan dan laboratorium adalah unsur pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- (2) BPP mengkoordinasikan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di lingkungan FE-UB.

BAB V

PENGAJUAN USULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7

Pengajuan Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Usulan pengabdian adalah naskah rencana (proposal) pengabdian yang ditulis dengan menggunakan format tertentu sesuai dengan pedoman pemberi dana.
- (2) Naskah rencana pengabdian kompetitif untuk dana dari luar FE-UB, ditandatangani oleh ketua pengabdian, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua BPP dan Dekan FE-UB.
- (3) Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian maka seluruh proposal pengabdian direview oleh tim reviewer yang dibentuk oleh BPP dan/atau Ketua Jurusan/ Program Studi.

Pasal 8

Tahap- tahap Pengajuan dan Seleksi Proposal Penelitian

- (6) Pengusul pengabdian mengajukan proposal kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (7) Ketua Jurusan/Program Studi mengundang *Peer Group* untuk mereview proposal yang masuk.
- (8) Proposal pengabdian yang telah disetujui oleh *Peer Group* bersama ketua jurusan/program studi diseminarkan di forum jurusan/program studi.
- (9) Proposal pengabdian yang telah direvisi berdasarkan masukan dari seminar dijilid dan ditandatangani oleh Ketua pengabdian serta diketahui dan disetujui oleh Ketua BPP dan Dekan.
- (10) Setelah selesai pengabdian maka hasil pengabdian dilaporkan hasilnya dalam bentuk laporan pengabdian.

Pasal 9

Pelaksanaan Pengabdian

- (1) Pelaksanaan pengabdian adalah kegiatan pengabdian yang dapat meliputi:
 - g. penyusunan desain (rancangan) operasional.
 - h. pengembangan instrumen pengabdian.
 - i. pelaksanaan pengabdian.
 - j. penyusunan laporan hasil pengabdian.
- (2) Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh BPP dan/atau ditetapkan bersama dengan penyandang dana.

- (3) Tim monitoring dan evaluasi terdiri atas BPP atau Gugus Jaminan Mutu/Unit Jaminan Mutu.

Pasal 10

Pendanaan Pengabdian

- (1) Pendanaan pengabdian adalah biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian.
- (2) Sumber dana pengabdian berasal dari DIPA dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi keuangan maka dana pengabdian harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Realisasi dana pengabdian disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pengabdian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang keuangan.
- (5) Fakultas memiliki kewenangan untuk menghimpun dana pengelolaan dari pengabdian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Fakultas wajib mengalokasikan dana pengabdian secara proporsional dengan unsur tridharma yang lain.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 11

Koordinasi

- (1) Untuk menyelaraskan program dalam rangka meningkatkan hasil guna kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unsur pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FE-UB, dilakukan koordinasi secara berkala.
- (2) Koordinasi dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12

Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, BPP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga dan atau instansi pemerintah maupun swasta (pihak mitra).
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan berdasarkan kontrak kerjasama antara BPP dengan pihak mitra.
- (3) Kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pengembangan Teknologi
 - b. Pemanfaatan Teknologi
 - c. Pengembangan Wilayah
 - d. Pelatihan
 - e. Pengembangan Kewirausahaan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi Program
- (4) Kontrak kerjasama dimaksud dalam ayat (2) mengacu kepada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Rektor dan Kontrak Kerjasama operasionalnya ditandatangani oleh Dekan.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 13

Penjaminan Mutu

- (1) Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- (2) Untuk menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14
Penutup

Hal-hal lain yang belum tersebut dalam Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan FE-UB.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonymous. 2007. Draft Kebijakan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. Draft Standar Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Anonymous. 2007. Pedoman Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2007/2008. Malang.
- Anonymous. 2006. Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2006-2010. Malang.
- Anonymous. 2005. Guru dan Dosen. UU Nomor 14/2005. Jakarta.
- Anonymous. 2005. Peraturan Akademik Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/ 2003. Jakarta.
- Anonymous. 2002. Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 045/u/2002. Jakarta.
- Anonymous. 2000. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 232/u/2000. Jakarta.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Dekan

Pengarah : Pembantu Dekan I

Ketua Pelaksana: Prof. Dr. M. Harry Susanto, SE, SU (Ketua GJM)

Sekretaris : Prof. Dr. Moeljadi, SU

Anggota : Prof. Dr. Made Sudarma, SE, MM, Ak

Prof. Dr. Umar Burhan, MS

Lilik Purwanti, SE., M.Si., Ak

Dede Sadewo, SE, M.Si

Arief Hidayat, S.Komp

Rizka Fitriyani, SE, MSA., Ak

Adri Putra Nugraha, SE, MPA

Desi Tri Kurniawati, SE, MM